

HAK ISTRI DAN SUAMI MENURUT PEMIKIRAN ABU AL-FARAJ IBN AL-JAUZI DAN ASGHAR ALI ENGINEER



S K R I P S I

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SKRIPSI INI SUDAH BISADIAJUKAN
KE SIDANG MUNAQASAH
KETUA JURUSAN P.M.H.

(____)

ADE ROKAYAH
NIM. 9636 2642

DI BAWAH BIMBINGAN:

DISETUJUI PEMBIMBING

(____)

1. Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
2. Drs. Susiknan Azhari, M.A.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M /1422 H**

ABSTRAK

Hak istri untuk menerima nafkah merupakan kewajiban bagi suami sejak ia tinggal bersama isterinya, sebagaimana al-Qur'an telah menjelaskan hal ini dalam surat at-Talaq (65): 6-7. Asghar mengutip pendapat para imam mazhab, dalam membolehkan istri untuk menuntut nafkah dari suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di tempat, dia dapat berhutang untuk nafkahnya, dan suaminya wajib membayar kembali asalkan pengadilan telah menetapkan besar nafkahnya. Dari sisi perkembangan Hukum Islam hal ini sangat penting artinya terutama peninjauan kembali hak istri dan suami dalam kaitan normatifitas nas di satu sisi dan kontekstualitas nas di sisi lain.

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum Islam kontekstual, dan jenis penelitiannya adalah deskriptif-analitik-komparatif dengan menggunakan pendekatan histories kritis. Teknik Penolahan data melalui cara mengumpulkan data-data, mengklasifikasi dan mensistematisasikan, dan melakukan analisa lanjutan dengan pendekatan yang sesuai.

Al-Jauzi dalam merumuskan pendapatnya tentang hak isteri dan suami didasarkan atas nas al-Qur'an dan Sunnah, juga mempertimbangkan kondisi social budaya setempat yang berlaku saat itu. Sedangkan Asghar dalam merumuskan pendapatnya didasarkan atas nas al-Qur'an dan Sunnah, juga mempertimbangkan atau memperhatikan pesan-pesan normative ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasannya, bukan kontekstualitas ayat saat diturunkan. Jika ditinjau dari perspektif kesetaraan jender, pemikiran ibn al-Jauzi sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat, sehingga perlu melakukan reinterpretasi terhadap nas yang dijadikan hujjah tentang hak istri dan suami agar lebih berkeadilan. Sedang Pemikiran Asghar yang didukung oleh berbagai pendekatan, dalam hal ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan umumnya dan suami istri khususnya.

Key word: **hak istri dan suami, Abu al-Faraj ibn al-Jauzi, Asghar Ali Engineer**

Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Ade Rokayah
Lamp. : 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Y o g y a k a r t a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudari Ade Rokayah yang berjudul "**HAK ISTRI DAN SUAMI MENURUT PEMIKIRAN ABU AL-FARAJ IBN AL-JAUZI DAN ASGHAR ALI ENGINEER**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Jumad al-Akhir 1422 H.
20 Agustus 2001 M.

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

**Drs. Susiknan Azhari, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NOTA DINAS

**Hal : Skripsi Sdri. Ade Rokayah
Lamp. : 1 Bendel**

Kepada Yang Terhormat
**Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga**
di-
Y o g y a k a r t a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudari Ade Rokayah yang berjudul "**HAK ISTRI DAN SUAMI MENURUT PEMIKIRAN ABU AL-FARAJ IBN AL-JAUZI DAN ASGHAR ALI ENGINEER**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

**Yogyakarta, 30 Jumād al-Awal 1422 H.
20 Agustus 2001 M.**

Pembimbing I




**Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 150 266 737**

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
HAK ISTRI DAN SUAMI MENURUT PEMIKIRAN ABU AL-FARAJ IBN
AL-JAUZI DAN ASGHAR ALI ENGINEER**

Yang disusun oleh:
ADE ROKAYAH
NIM. 9636 2642

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari **Rabu Tanggal 9 Jumad al-Akhir 1422 H / 29 Agustus 2001 M**, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Jumad al-Akhir 1422 H
29 Agustus 2001 M



Panitia Munaqasah

Ketua sidang

Drs. H. Fuad Zen, MA
NIP. 150 228 207

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Pengaji I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Sekretaris sidang

M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 282 522

Pembimbing II

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 150 266 737

Pengaji II

Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbuṭ ahdi akhir kata*

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbuṭ ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fatḥah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fatḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jahiliyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كرم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furuḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati يُنْكِمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaул</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .الصلوة والسلام على حبيبي وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآلها وأصحابها وأتباعها أجمعين . أما بعد .

Segala Puji bagi Zat Yang Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada nabi besar Muhammad saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya para wali, para ulama dan ummat Islam seluruhnya sejumlah bilangan ciptaan Allah SWT. di langit dan bumi dan sepanjang keabadian kerajaan Allah SWT. Amin.

Skripsi berjudul **HAK ISTRI DAN SUAMI MENURUT PEMIKIRAN ABU AL-FARAJ IBN AL-JAUZI DAN ASGHAR ALI ENGINEER** ini, disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun skripsi ini sangat sederhana, penyusun berharap semoga bermanfaat bagi kelanjutan perjuangan Rasulullah menegakkan keadilan dan menebarkan rahmat bagi alam semesta.

Dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materiil, terutama kepada :

1. Bapak Drs. Samsul Anwar M .A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid, Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Susiknan Azhari, M.A., Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan koreksi dalam skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan keikhlasannya semoga Allah SWT. Memberikan balasan melebihi kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun dan Ampunan sejumlah bilangan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi seabadi kerajaan Allah SWT. Amin.

Akhirnya, mengingat masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dari segi isi dan metodologi, maka segala saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga memberikan manfaat bagi seluruh alam dan hanya kepada Allah SWT. Jua penyusun bersyukur dan berserah diri.

Yogyakarta, 2 Jumad al-Ula 1422 H.

23 Juli 2001 M.

Penyusun



Ade Rokayah
9636 2642

BAB III	PEMIKIRAN IBN AL-JAUZI DAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG HAK ISTRI DAN SUAMI	
A.	Hak Istri dan Suami Menurut ibn al-Jauzi	
1.	Hak Istri Untuk Mendapatkan Nafkah	52
2.	Hak Menikmati Hubungan Seksual	53
3.	Hak Suami Untuk Ditaati Istri	54
4.	Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Baik	59
B.	Hak Istri dan Suami Menurut Asghar Ali Engineer	
1.	Hak Istri Untuk Mendapatkan Nafkah	62
2.	Hak Menikmati Hubungan Seksual	64
3.	Hak Suami Untuk Ditaati Istri	65
4.	Hak Mendapatkan Perlakuan yang Baik	66
BAB IV	PEMBAHASAN TENTANG HAK ISTRI DAN SUAMI MENURUT PEMIKIRAN IBN AL-JAUZI DAN ASGHAR ALI ENGINEER DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN JENDER	
A.	Analisis Perbandingan	70
B.	Prinsip-Prinsip Kesetaraan Jender dalam Rumah Tangga	83
C.	Konteks Sosial Budaya	92
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran-saran	99
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN- LAMPIRAN		
A.	Lampiran Terjemahan	I
B.	Lampiran Karya-Karya Ibn Al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer ...	IV
C.	Biografi Ulama	VII
D.	Riwayat Hidup	IX

BAB III	PEMIKIRAN IBN AL-JAUZI DAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG HAK ISTRI DAN SUAMI	
A.	Hak Istri dan Suami Menurut ibn al-Jauzi	
1.	Hak Istri Untuk Mendapatkan Nafkah	52
2.	Hak Menikmati Hubungan Seksual	53
3.	Hak Suami Untuk Ditaati Istri	54
4.	Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Baik	59
B.	Hak Istri dan Suami Menurut Asghar Ali Engineer	
1.	Hak Istri Untuk Mendapatkan Nafkah	62
2.	Hak Menikmati Hubungan Seksual	64
3.	Hak Suami Untuk Ditaati Istri	65
4.	Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Baik	66
BAB IV	PEMBAHASAN TENTANG HAK ISTRI DAN SUAMI MENURUT PEMIKIRAN IBN AL-JAUZI DAN ASGHAR ALI ENGINEER DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN JENDER	
A.	Analisa Perbandingan	70
B.	Prinsip-Prinsip Kesetaraan Jender dalam Rumah Tangga	83
C.	Konteks Sosial Budaya	92
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran-saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....		101
LAMPIRAN- LAMPIRAN		
A.	Lampiran Terjemahan	I
B.	Lampiran Karya-Karya Ibn Al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer ...	IV
C.	Biografi Ulama	VII
D.	Riwayat Hidup	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebagai tujuan utama menegakkan tanggung jawab sosial merupakan satu bagian dari jalan agama, mengingat pernikahan pondasi masyarakat dan merupakan salah satu kebaikan tertinggi, Islam mengharapkan baik suami maupun istri dapat berperilaku sebaik-baiknya terhadap pasangannya, sehingga memperoleh kedamaian, ketentraman hidup, cinta kasih. Karena pernikahan merupakan keadaan manusia yang diinginkan Tuhan dan indikator dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. serta anugrah yang harus disyukuri sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum (30) : 21.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ ^{١)}

Tetapi pernikahan juga sebagai perjanjian yang kuat (*misaqan galiza*) yang akan menimbulkan beberapa akibat yang sangat luas. Dari akad nikah ini akan muncul dua status yang semula tidak ada , pihak laki-laki berstatus sebagai suami dan pihak perempuan berstatus sebagai istri.²⁾ Karena kedua status baru tersebut maka dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap hak-hak mereka, sebagaimana dinyatakan Tuhan dalam al-Qur'an 2 : 228.

¹⁾ Ar-Rum (30) : 21.

²⁾ KH. Sahal Mahfudz, "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm.115.

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٌ^{٣)} ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً^{٤)} ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف^ص وللرجال عليهن درجة ط
والله عزيز حكيم^{٥)}

Hak kaum perempuan atas kaum laki-laki persis sama dengan hak kaum laki-laki atas kaum perempuan. Menjadi kewajiban mereka berdua untuk menjaga yang lain dari dirinya sendiri agar suci dan menyenangkan, untuk hidup bahagia dan untuk menjadi kawan yang membahagiakan dan menyenangkan.⁴⁾

Abu al-Faraj Jamal al-Din ‘Abdi al-Rahman ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Jauzi al-Qurasyiyi al-Bagdadiy (510 H/1089 M) yang terkenal dengan sebutan ibn al-Jauzi seorang ulama mazhab hambali yang telah memiliki banyak karya dalam berbagai bidang disiplin ilmu dari kitab Tafsir, Ushuluddin, ilmu Hadis sejarah, ilmu Fiqh dan lain-lain, seluruh karyanya berjumlah kurang lebih 200 buah. Ibn al-Jauzi adalah salah seorang tokoh pemikir Islam abad pertengahan yang telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah perempuan, dalam hal ini beliau menulis kitab *Aḥkām al-Nisā'*⁴⁾ yang berisi tentang tuntunan/ketetapan/seluk-beluk kaum perempuan dengan landasan ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, pendapat sahabat, dan hikayat-hikayat, tidak jarang beliau juga mengutip pendapat para ulama pendahulunya, seperti pendapat Muhammad ibn Husain al-Kufi dalam kitab *Tahzīb al-Tahzīb*.⁵⁾

³⁾ Al-Baqarah (2) : 228.

⁴⁾ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, cet. I (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 234.

⁵⁾ Ibn al-Jauzi, *Kitab Aḥkām al-Nisā'* (Bairut: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H), hlm. 140-141.

Ahkam al-Nisa' yang diantaranya berisi tentang hak suami terhadap istri . pahala-nilai taat kepada suami, penentangan istri terhadap suami, tanggung jawab istri terhadap suami, kebolehan suami memukul istri dan lain-lain, merupakan salah satu kitab fiqh dan akhlaq karya ibn al-Jauzi, dimana kitab tersebut dipelajari dan dijadikan pegangan di sebagian besar pesantren di Nusantara, khususnya bagi santri perempuan, sehingga ajarannya sangat mempengaruhi dan membentuk pola pikir mereka dan masyarakat pada umumnya terutama tentang pola relasi suami-istri dan hak keduanya, dan sudah dianggap cetak biru ajaran Islam yang harus dipraktekan dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain khazanah klasik yang sangat berharga sebagai ulama besar madzhab Hambali ini juga disorot oleh kalangan pemerhati masalah perempuan sebagai kitab kuning (baca klasik, pen.) yang memiliki bias jender, bahkan tidak mendapatkan tempatnya lagi.

Penggunaan bahasa maupun pilihan aspek kehidupan perempuan yang dijadikan pokok bahasan kitab-kitab fiqh, terdapat bias yang begitu dalam dan transparan, dimana tolok ukur untuk segala hal adalah laki-laki.⁶⁾ Demikian juga pada abad pertengahan, zaman sebagian besar kitab klasik disusun, tuntutan kesetaraan belum ada dan dominasi laki-laki atas perempuan dalam segala bidang dianggap wajar dan bersifat ilahiyyah. Padahal isi kitab kuning merupakan perpaduan antara ajaran pokok Islam (al-Qur'an dan hadis) dengan budaya lokal, dimana budaya adalah sesuatu yang selalu berubah.⁷⁾

⁶⁾ Masdar Farid Mas'udi, 'Wanita Islam Indonesia dalam kajian tekstual dan kontekstual', dalam Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, cet. III (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 172.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 173.

Pandangan ibn al-Jauzi sangat jelas, hubungan suami-istri adalah hubungan antara si kuat dan si lemah, si pemilik dengan budak. Suami adalah pihak yang kuat yang memiliki banyak kelebihan baik fisik, psikologis, intelektual maupun keagamaan, sementara istri adalah pihak yang lemah, kurang akal dan agama. Dalam kitab tersebut tidak ditemukan adanya hak istri yang mesti diperoleh dari suaminya, seperti digauli secara makruf, diberi nafkah dan diajari pengetahuan agama. Bahkan ibn al-Jauzi mengutip hadis Nabi Muhammad saw, Rasulullah bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضِيبًا عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ^{٨)}

Sebagai landasan bahwa istri berkewajiban untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami⁹⁾. Beliau juga mengutip beberapa hadis yang berisi tentang hujatan/la'nat terhadap istri yang tidak mau melayani suaminya di tempat tidur. Padahal istri berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Allah swt. Berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صَلْحَاطٌ وَالصَّلْحٌ طَخِيرٌ وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَ وَإِنْ
تَحْسِنُوا وَتَتَقَوَّا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹⁰⁾

⁸⁾ Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Nikah, Hadis No. 2596 (CD Mausu'at al-Hadis al-Syarif Kutub al-Tis'ah). Hadis tersebut merupakan hadis syarif marfu'. Lihat juga Ibn Hajar al-Asqalani, *Kitab Tahzib al-Tahzib* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), XI : 356. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

⁹⁾ *Ibid.*, him. 139.

¹⁰⁾ Al-Nisa' (4) : 128.

Akan tetapi ruh dari ajaran untuk menggauli istri secara baik yang disebutkan dalam beberapa hadis yang dikutip ibn al-Jauzi tampaknya kurang mewarnai pemikiran beliau, dalam kebolehan suami memukul istri secara keseluruhan, misalnya adalah: Suami boleh memukul istri ketika menolak diajak ke tempat tidur, kalaupun suami secara zalim melarang istrinya keluar rumah, istri tetap wajib mentaatinya, istri tidak boleh membelanjakan harta suami bahkan hartanya sendiri.

Di sinilah pentingnya dilakukan kajian untuk mengetahui pemikiran ibn al-Jauzi tentang hak istri dan suami dalam kitab *Aḥkām al-Nīsa'* bukan hanya dalam perspektif teksnya tetapi juga latar belakang kesejarahannya atau konteks yang melahirkan nas-nas yang dijadikan landasan pemikirannya bagaimana cara ibn al-Jauzi mendekati nas-nas tersebut.

Minat penulis semakin tinggi setelah melihat bahwa penelitian tentang hak istri dan suami menurut pemikiran ibn al-Jauzi dalam kitab *Aḥkām al-Nīsa'* secara khusus, terlebih lagi dengan menggunakan pemikiran tokoh feminis Asghar Ali Engineer dengan bukunya *The Rights of Women in Islam* sebagai pembanding — sepengetahuan penulis—belum ada, dalam mendekati nas-nas yang sama. Sehingga pemikiran keduanya tentang hak istri dan suami dapat dipahami secara utuh dan mampu menyikapinya secara kritis dan bijaksana.

Asghar Ali Engineer, yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1949 di Bombay, adalah direktur Institute of Islamic Studies, Bombay, India, selain itu dia juga seorang pemikir dan teolog Islam dengan reputasi internasional. Dia sudah menulis banyak buku, paper penelitian dan artikel tentang teologi, yurisprudensi,

sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai negara. Asghar telah berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan Muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaruan di komunitas Bohra.¹¹⁾

Pilihan penulis pada Asghar juga disebabkan karena Asghar di mata para tokoh feminis mempunyai kedudukan yang istimewa. *Pertama*, karena ia menempatkan masalah-masalah pandangan yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut metode pendekatan, yang tidak hanya terbatas pada masalah fiqh akan tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologis, sosiologis dan sejarah. *Kedua*, ia menyajikan tulisannya dalam perspektif tantangan sosio kultural yang dihadapi dunia Islam zaman modern ini.

Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang ketataan istri terhadap suami sangat berbeda dengan al-Jauzi. Dengan mengutip pendapat Ahmad Ali, Asghar berpendapat bahwa, yang di maksud taat adalah taat kepada Allah bukan kepada suami (selain Allah) dengan alasan ayat al-Qur'an:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاسِعِينَ وَالْخَاسِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فَرُوجُهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتِ أَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا.

¹¹⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* alih bahasa Farid Wajidi dan Cicik Farcha A, cet. I (Yogyakarta: LSPPA, 1994) hlm. 271.

¹²⁾ Al-Ahzāb, (33) : 35.

Kata *qānitāt* diterjemahkan berserah diri, atau taat kepada Allah dan tidak bisa berarti lain, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Ahmad Ali. Dan hubungan seksual bagi Asghar merupakan prokreasi, sebagaimana al-Qur'an menerangkan bahwa, seks antara suami dan istri perlu untuk prokreasi, sehingga tidak hanya suami yang mendominasi hubungan seksual, karena sifatnya sama antara suami dan istri.

Hak istri untuk menerima nafkah, merupakan kewajiban bagi suami sejak ia tinggal bersama dengan istrinya, sebagaimana al-Qur'an telah menjelaskan hal ini dalam surat At-Talaq (65) : 6-7. Asghar pun mengutip pendapat para imam mazhab, dalam membolehkan istri untuk menuntut nafkah dari suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di tempat, dia dapat berhutang untuk nafkahnya, dan suaminya wajib membayarnya kembali asalkan pengadilan telah menetapkan besar nafkahnya.

Mengenai pentingnya penelitian ini, dari sisi perkembangan hukum Islam, sangat penting artinya terutama bagi peninjauan kembali hak istri dan suami itu sendiri, dalam kaitan normatifitas nas di satu sisi dan kontekstualitas nas di sisi lain.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer tentang hak istri dan suami dan bagaimana pula pendekatan pemikiran keduanya

dalam memahami nas-nas syari'ah serta sejauh mana kondisi sosial budaya mempengaruhi pemikirannya?

2. Apakah pemikiran ibn al-Jauzi dalam kitab *Ahkam al-Nisa'* dan Asghar Ali Engineer dalam *The Rights of Women in Islam* tentang hak suami dan istri masih relevan untuk masa sekarang, khususnya jika ditinjau dari perspektif kesetaraan jender?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer tentang hak istri dan suami yang terdapat dalam kitab *Aḥkām al-Nīsā'*, dan buku *The Rights of Women in Islam* serta pendekatan pemikiran yang digunakan dalam memahami nas-nas syari'ah serta kondisi sosial budaya yang berpengaruh terhadap pemikirannya.
2. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi pemikiran ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer tersebut jika ditinjau dari perspektif kesetaraan jender.

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Dapat mendeskripsikan dan memahami secara benar dan tepat pemikiran ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer khususnya ajaran tentang hak istri dan suami baik secara tekstual maupun kontekstual, nas-nas yang dijadikan landasannya, validitasnya serta cara pengarang mendekati nas-nas tersebut, sehingga dapat melaksanakan ajarannya secara proporsional dan menilainya secara obyektif

2. Hasil dari penelaahan ini diharapkan dapat merupakan salah satu sumbangan pemikiran tentang pola relasi suami dan istri dalam rumah tangga dan implikasi hukumnya. Betapapun kecil nilainya untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Hak istri dan suami telah menjadi kajian menarik bagi berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan hak perempuan. Selama ini hak istri dan suami dalam kitab-kitab klasik masih menjadi persolan yang dilematis jika ditinjau dari perspektif feminis, *Kitab Ahkām al-Nisā'* yang menjadi referensi di pesantren-pesantren, khususnya santri perempuan akhir akhir ini juga banyak disinggung oleh kalangan pemerhati perempuan disamping kitab ‘*Uqūd al-Lujain*’ karya al-Nawawi dan ‘*kitab Fatawā al-Nisā'* karya ibn at-Taimiyyah yang khusus mengupas masalah perempuan, sebagai kitab yang memiliki bias gender.

Fatima Mernissi dalam *Wanita di dalam Islam* memaparkan bahwa kitab Ahkam al-Nisa' banyak mengutip hadis-hadis yang intinya menekankan sikap kerelaan istri diperlakukan apa saja oleh suami, sehingga ada pemberian hak bagi suami untuk memukul istrinya.¹³⁾ Kemudian Mernissi melontarkan kritikan bahwa al-Jauzi dalam kitab tersebut memandang perempuan tidak lebih sebagai manusia yang ruang geraknya dibatasi oleh hijab bahkan oleh laki-laki itu sendiri. Dimana Mernissi menilai bahwa dengan al-Jauzi, dimensi pemungutan dan hijab tidak

¹³⁾ Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa Yaziari Radianti, cet. I (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 125.

dapat dibatasi lagi, sebagaimana yang digambarkan dalam judul-judul bab dalam kitabnya.¹⁴⁾ Seperti hak suami untuk ditaati istrinya,¹⁵⁾ pahala taat kepada suami¹⁶⁾ Dosa akibat menentang kehendak suami,¹⁷⁾ kebolehan suami memukul istrinya¹⁸⁾, pertanggungan jawab istri tentang rumah suaminya¹⁹⁾, hal yang berkaitan dengan perolehan harta suaminya²⁰⁾, dan keuntungan perempuan yang semata ibu rumah tangga²¹⁾.

Asghar Ali Engineer dalam *The Rights of Women in Islam* memaparkan bahwa seseorang memilih ayat-ayat tertentu sesuai dengan biasnya dan kemudian berusaha membuktikan kebenaran pandangannya, fakta psikologis yang sangat jelas adalah, interpretasi terhadap fakta-fakta empirik atau teks seseorang tergantung kepada posisi apriori seseorang. Dengan kata lain setiap orang hidup dalam semesta intelektualnya sendiri dan menarik kesimpulan menurut pandangan dunia yang dianutnya.²²⁾ Syari'ah tidaklah sebagaimana al-Qur'an yang bersifat ilahiyyah, syari'ah tidak terhindar dari pemikiran manusiawi²³⁾. Hak-hak yang diberikan al-Qur'an kepada perempuan justru ditiadakan oleh para fuqaha karena

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁵⁾ Ibn al-Jauzi, *Kitab Ahkām al-Nisa'*, hlm. 136.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 146.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 148.

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 152.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 153.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 154.

²¹⁾ Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, hlm. 124.

²²⁾ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New York: St. Marin's Press, 1992), hlm.10.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 8.

mempertimbangkan situasi mereka²⁴⁾. Hak antara laki-laki dan perempuan yang dikehendaki oleh al-Qur'an adalah setara sehingga dalam hal ini perempuan berhak menentukan sendiri ketentuan kontrak perkawinan sebagaimana halnya laki-laki.

Dr. Nasaruddin Umar dalam *Argumen Kesetaraan Jender* memaparkan bahwa al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dimana kualitas Individual laki-laki dan perempuan dimata Tuhan tidak ada perbedaan. Amal dan prestasi keduanya sama-sama diakui Tuhan, keduanya sama-sama berpotensi untuk memperoleh kehidupan duniawi yang layak dan keduanya mempunyai potensi yang sama untuk masuk surga.²⁵⁾

Wanita di dalam Al-Qur'an karya Amina Wadud Muhsin memaparkan bahwa interpretasi teks agama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat mencerminkan paham budaya patriarki yang menciptakan kategorisasi-kategorisasi atas nama jenis kelamin, sehingga menimbulkan stereotype-stereotype yang membuat perempuan menjadi sub-ordinat, termarginalkan, menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Tafsir Kebencian karya Dr. Zaitunah Subhan ZE memaparkan bahwa apabila penafsiran yang ada dipahami secara komprehensif baik problema penciptaan, kemampuan akal, maupun nilai keberagamaan tidak ada perbedaan.

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁵⁾ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. xxiv.

Penafsiran agama yang ada seringkali berfungsi sebagai penguat ketimpangan di masyarakat. Hal ini adalah akibat dari penafsiran lama yang sulit diterima pada masa kini.

Wanita di dalam Islam karya Fatima Mernissi memaparkan bahwa, Hadis-hadis yang dianggap membenci perempuan (baca, misoginis) seperti hijab dan purdah telah mendarah daging dan dilanggengkan dari masa kemasa dan justru bertentangan dengan kebebasan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan Rasulullah terhadap kaum perempuan.²⁶

Setara di Hadapan Allah karya Riffat Hasan dan Fatima mernissi memaparkan bahwa sumber ketidak adilan terhadap perempuan dalam Islam adalah budaya patriarkhi. Selama berabad-abad sejarah Islam, al-Qur'an dan Hadis hanya ditafsirkan oleh laki-laki muslim yang tidak bersedia melaksanakan tugas-tugas mendefinisikan status ontologis, teologis, sosiologis dan eskatologis perempuan muslim²⁷. Pembongkaran mitos penciptaan manusia dan kejatuhan manusia yang telah menyudutkan posisi perempuan yang dilakukan Riffat dan mernissi menunjukan bahwa al-Qur'an sangat memperhatikan pembebasan manusia -baik perempuan maupun laki-laki dan al-Qur'an memberikan yang lebih banyak mengenai penegakan keadilan dalam konteks hubungan keluarga ketimbang mengenai pokok-pokok persoalan yang lain.

Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan karya Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa untuk dapat menikmati hubungan seksual bukan hanya hak

²⁶⁾ Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, hlm. 134.

²⁷⁾ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara Dihadapan Allah: Relasi laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, alih bahasa team LSPPA, Cet. I (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm. 70-71.

Perih atau

bagi suami saja, akan tetapi merupakan hak yang dimiliki oleh istri atas suaminya, sehingga ada ruang memilih apakah akan melakukannya atau tidak, juga ruang untuk memilih waktu dan caranya. Anggapan yang diajarkan selama ini bahwa hubungan seks bagi perempuan adalah kewajiban bukan sebagai hak sehingga suami berhak melakukan pemaksaan terhadap istri untuk melayani keinginannya kapanpun dan dimanapun. Pemaksaan tersebut menurut Masdar tidak dibenarkan oleh agama karena beberapa alasan. *Pertama*, membolehkan hubungan suami istri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan seorang (suami) mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain (istri). Ini tidak bermoral. *Kedua*, dalam hubungan suami-istri yang dipaksakan terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (memperlakukan istri dengan cara yang makruf) yang sangat ditekankan oleh al-Qur'an.²⁸

Asghar sebagai seorang pemikir teologi pembebasan sekaligus tokoh feminis, hasil pemikirannya telah menarik perhatian para peneliti untuk dikaji lebih jauh lagi. Inayah Rahmaniyah dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan thesisnya yang berjudul *Otonomi Perempuan Dalam Islam: Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer* melakukan kajian pada metodologi pemikiran Asghar, pada akhirnya dapat menemukan kelebihan dan kelemahan pemikiran Asghar.

Disamping itu M. Agus Nuryana, alumnus Universitas Mc. Gill Canada dengan judul thesisnya *Asghar Ali Engineer's Views on Liberation Theology*

²⁸⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 109.

Issues in Islam, telah melakukan hal yang sama dalam upaya memahami pemikiran Asghar.

Dari koreksi penelitian mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang mengkaji persoalan hak istri dan suami dalam kitab klasik ada 1 orang dengan kitab dan perspektif yang berbeda. Yaitu, *Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Perspektif Fiqh* (kajian kitab ‘*Uqūd al-Lujain* karya Imam Nawawi al-Bantani), sedangkan yang mengkaji pemikiran Asghar Ali Engineer ada 1 orang, yaitu Siti Muthiatur Rasyidah yang membandingkan dengan pemikiran Imam Nawawi al-Bantani. Penulis tidak menemukan adanya kajian terhadap pemikiran ibn al-Jauzi khususnya tentang hak istri dan suami dengan menggunakan pemikiran Asghar Ali Engineer sebagai pembanding.

E. Kerangka Teoritik

Secara normatif pesan moral yang disuguhkan al-Jauzi dalam kitab *Aḥkām al-Nisā'* merupakan respon dari kebudayaan masyarakat pada masanya, tentu saja pengaruh sosiologis yang mengilhami penyusunan kitab itu perlu diperhitungkan khususnya yang berkaitan dengan persepsi sosial tentang pola hubungan suami-istri dalam rumah tangga.

Sudah tidak terbantahkan lagi bahwa selalu terjadi pergeseran nilai seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka perlu dilakukan pengkajian dan pengujian ulang terhadap hak istri dan suami dalam isi kitab *Aḥkām al-Nisā'* agar dapat melaksanakan ajarannya yang prinsip dan harus dipertahankan serta dapat dibedakan yang sifatnya kondisional, karena perbedaan tradisi, metode, keadaan

sosial dan tempat serta adat istiadat yang berpengaruh terhadap produk pemikiran hukum Islam.

Tidak ada seorangpun yang membantah bahwa agama-agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia untuk menegakan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan tanpa pandang bulu. Dalam Islam, konsep *rahmatan li al-‘ālamīn* menegaskan komitmen itu. Lebih tegas lagi, ide normatif tadi terumuskan dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia dengan istilah *al-kulliyah al-khams* atau *al-darūriyah al-khams*, yakni perlindungan atas agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz ‘aql*), keturunan/kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan harta (*hifz al-māl*).²⁹

Lima hak dasar ini bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Di sisi lain, perwujudan perlindungan lima hak itu mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis dan jenis kelamin. Atas dasar ini semua pemikiran, tindakan, sistem apapun yang melegitimasi praktik penindasan, diskriminasi, marginalisasi dan misoginis terhadap siapapun, termasuk kaum perempuan harus di tolak demi agama dan kemanusiaan.³⁰

Teori Evolusi Syari’ah

Hukum syari’ah berkembang sebagai respons terhadap berbagai tantangan dan problem yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain syari’ah merupakan

²⁹⁾ Sahal Mahfudz, Islam dan Hak Reproduksi..., dalam *Menakar Harga Perempuan* hlm. 114, lihat juga dalam M. Imdadun Rahmat, “Mengembalikan Hak Kaum Perempuan”, *Taswirul Afsar*, Edisi No. 5, Tahun 1999, hlm. 1.

³⁰⁾ Muhammad Imdadun Rahmat, “Mengembalikan Hak Perempuan”, *Taswirul Afsar*, Edisi No. 5, Tahun 1999, hlm. 1.

hukum yang bersifat situasional bukan transendental dan, karenanya harus diterapkan secara kreatif dalam berbagai kondisi yang berubah. Muhammad Mujib, seorang ulama terkemuka, menyebut syari'ah lebih sebagai sebuah "pendekatan kepada Islam" daripada sebagai hukum.³¹⁾

Mereka yang tidak benar-benar mengetahui asal-usul dan perkembangan syari'ah seringkali beranggapan bahwa syari'ah (1) seluruhnya bersifat ilahiyyah dan (2) tidak dapat diubah. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. *Pertama*, syari'ah tidak terbentuk dalam sekali jadi, tapi berkembang melalui proses evolusi yang berliku-liku selama berabad-abad; *kedua*, syari'ah tidak pernah berhenti, statis, dan karena itu tidak dapat berubah sebagaimana anggapan banyak orang.³²⁾ Bahkan, setelah mempunyai bentuknya yang dapat dikenali, para fuqaha harus mengakui prinsip ijтиhad, yakni penafsiran dan penerapan fiqh (yurisprudensi Islam) secara kreatif dalam berhadapan dengan keadaan-keadaan baru. Prinsip ijтиhad, sejauh yang diterapkan, merupakan unsur dinamis dalam hukum islam. Karena Syari'ah tidak bersifat ilahiyyah sebagaimana al-Qur'an, dan tidak terhindar dari pemikiran manusiawi, atas alasan inilah terdapat beberapa madzhab fiqh yang berbeda satu sama lain dalam banyak masalah. Karena prinsip ini pula, prinsip ijтиhad yang disebut diatas menyatu kedalam metodologi syari'ah. Ijтиhad sangat tergantung kepada sebuah pendekatan, pendapat dan kecenderungan personal. Lebih dari itu faktor geografis, rasial, tradisi kultural dan peradaban juga mempengaruhi penilaian seseorang³³⁾.

³¹⁾ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women...*, hlm. 10.

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 6.

³³⁾ *Ibid.*, hlm. 7.

Dalam melacak hasil pemikiran selalu terlihat adanya kaitan antara sikap hidup dan pandangan politik si pemikir dengan hasil pikirannya. Menurut teori ilmu sosial antara ide-ide teologi filosofi selalu ada kaitannya dengan politik dan kemasyarakatan. Hubungan antara teologi dan politik, sangat dalam dan jelas terlihat di Timur Tengah.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum Islam kontekstual, karena akan meneliti upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak, atau mendudukan keterkaitan antara yang sentral (teks al-Qur'an) dan yang perifer (terapannya), atau dengan melihat keterkaitan masa lampau kini dan sekarang.³⁴⁾

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan setepat-tepatnya gejala yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan historis-kritis (melakukan kritik eksteren dan interen dalam mencari kebenaran dengan mengembalikan pada teks al-Qur'an dan mempelajari sejarah Islam). Sehingga diperoleh kebenaran dengan memahami konteksnya.³⁵⁾

³⁴⁾ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 7 (Yogyakarta: RAKE SARASIN, 1997), hlm. 178.

³⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 178.

Sejarah sebagai alat analisis memiliki nilai lebih, yaitu:

- a. Alat untuk mengetahui kejelasan riwayat hidup seseorang
- b. Alat untuk menafsirkan dan memahami sesuatu
- c. Alat untuk mengukur kebenaran sesuatu
- d. Sebagai katalisator proses pengembangan budaya

Dalam analisis sejarah menghasilkan dua unsur yaitu: *Pertama*, kegunaan dari konsep priodesasi, atau derivasi dari periode-periode tersebut. *Kedua*, rekontruksi proses genesis, perubahan dan perkembangan. Dengan cara demikianlah, seorang tokoh dapat dipahami secara kesejarahan. Melalui analisis sejarah, dapat dilacak asal situasi yang melahirkan sesuatu ide dari seorang tokoh. Melalui analisis sejarah pula dapat diketahui bahwa seseorang tokoh dalam berbuat atau berpikir sesungguhnya dipaksa oleh keinginan-keinginan dan tekanan-tekanan yang bukan muncul dari dirinya. Tetapi tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan internal yang berupa ide, keyakinan, konsepsi-konsepsi awal yang tertanam dalam dirinya saja, faktor eksternal juga cukup mempengaruhi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, bahwa data-data penelitian akan dihimpun atau dikumpulkan melalui dua sumber yaitu :

- a. Sumber primer (pustaka primer) digali dari obyek pengkajian utama dalam skripsi ini yaitu *Kitab Ahkām al-Nisā'* dan *The Rights of Women in Islam*.
- b. Sumber sekunder (pustaka sekunder) diperoleh dari literatur-literatur yang memberikan informasi mengenai al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer, literatur

yang membahas tentang hak isteri dan suami baik secara langsung atau tidak langsung seperti kitab *'Uqūd al-Lujain*, buku *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data seperti buku *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, dan *Membincang Feminisme*, serta *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatinya dari aspek kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan tema bahasan tentang hak istri dan suami.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Melakukan analisa lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistemasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori daan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

6. Analisa Data

- a. Untuk memudahkan hasil penelitian akan digunakan kritik eksteren dan intern terhadap pemikiran al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer pada khususnya serta pemikiran-pemikiran lain pada umumnya, selanjutnya digeneralisasikan untuk menjadi kesimpulan umum.

- b. Kesinambungan historis, dalam hal ini perkembangan pribadi harus dapat difahami sebagai suatu keseimbangan rangkaian kegiatan dan peristiwa dalam kehidupan setiap orang merupakan mata rantai yang tidak putus.
- c. Komparasi yang membandingkan antara pandangan tokoh yang menjadi obyek penelitian dengan pandangan tokoh lain yang mempunyai kualitas sebanding dalam bidang keilmuan.

Tehnik Analisa Data.

Sifat penelitian adalah *deskriptif-analitik-komparatif* yang diterapkan untuk memaparkan pandangan al-Jauzi tentang hak suami isteri dalam kitab *Ahkam al-Nisa'* serta pandangan dan pemikiran lainnya sebagaimana adanya, kemudian dilakukan analisa untuk memahami pengertian, makna dan maksud yang terkandung di dalamnya. Serta membandingkannya dengan pemikiran tokoh feminis kontemporer Asghar Ali Engineer dalam memandang persoalan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terdiri sub-sub bab.

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang mendeskripsikan kerangka kerja pengkajian dan pembahasan secara global, berisi uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebagai pengantar untuk mengetahui pandangan al-Jauzi dan Asghara Ali Engineer terhadap hak isteri dan suami yang diinformasikan dalam

kitab *Aḥkām al-Nisā'* dan buku *The Rights of Women in Islam*, maka perlu dikemukakan biografinya secara singkat yang meliputi nasab dan kelahirannya, latar belakang pendidikan dan aktifitas keilmuan serta situasi dan kondisi pada masanya.

Bab ketiga pembahasan atas deskripsi pemikiran al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer yang difokuskan pada pemikirannya tentang hak isteri dan suami, dan serta perbandingan keduanya, yang dibagi ke dalam dua sub tema pembahasan, yaitu tentang hak suami dan hak istri menurut al-Jauzi, Hak suami dan istri menurut Asghar Ali Engineer. Masing-masing sub tema terdiri dari hak menikmati hubungan seksual, hak mendapatkan perlakuan yang baik, hak untuk ditaati dan hak mendapatkan nafkah.

Bab keempat, menganalisa pemikiran ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer dan menjawab pokok persoalan kedua yakni relevansi pemikiran ibn al-Jauzi dan Asghar jika di tinjau dari perspektif kesetaraan jender, yang dibagi kedalam tiga subtema pembahasan, yaitu mengenai kesetaraan hak antara suami dan istri, konsep kemitrasejajaran suami istri dalam rumah tangga dan peran suami istri dalam rumah tangga.

Semua pembahasan dalam bab-bab diatas, disimpulkan dalam bab kelima. Dan bab kelima ini, dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Jauzi dalam merumuskan pendapatnya tentang hak istri dan suami disamping di dasarkan atas nas al-Qur'an dan Sunnah, juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat yang berlaku saat itu. Sedangkan Asghar dalam merumuskan pendapatnya, disamping di dasarkan atas nas al-Qur'an dan Sunnah juga mempertimbangkan atau memperhatikan pesan-pesan normatif ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasannya, bukan kontekstualitas ayat saat diturunkan.

Hak istri untuk diperlakukan secara ma'ruf, hak penuh suami menikmati hubungan seksual, hak suami untuk ditaati istrinya secara mutlak dan hak istri atas nafkah suami menurut pendapat al-Jauzi, dilatarbelakangi oleh kultur patriarkhi yang berkembang saat itu dan oleh konsep kedudukan suami (laki-laki) yang lebih tinggi daripada istrinya (perempuan) sebagaimana termuat dalam hadis-hadis yang beredar di kalangan umat. Sementara pemikiran Asghar mengenai hak istri di gauli secara ma'ruf, hak yang sama untuk dapat menikmati hubungan seksual, hak suami untuk ditaati secara tak berlebihan dan hak istri untuk mendapatkan nafkah yang baik dan cukup sejak istri tinggal bersama suami khususnya selama proses reproduksi (hamil, melahirkan dan menyusui) dilatar belakangi oleh kultur dan tuntutan masyarakat tentang kesetaraan hak, sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat

al-Qur'an yang di kutip oleh Asghar dengan melihat dan mengkaji aspek normatif dan kontekstualitas ayat tersebut.

Peran suami dan istri dalam rumah tangga yang tidak seimbang (diskriminatif dan subordinatif) peran suami publik dan peran istri domestik didasarkan atas al-Qur'an dan hadis sahih serta adanya institusi purdah yang telah mengakar kokoh dalam masyarakat, juga perkembangan situasi kondisi hijaz. Bagi Asghar peran suami dan istri yang seimbang tanpa adanya dikotomi publik-domestik di dasarkan atas ayat-ayat tentang kesetaraan jender, serta pesan moral yang diperjuangkan Nabi, yang lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan egaliterian. Serta adanya tuntutan masyarakat akan pengakuan hak individu dan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan dan harta, tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis dan jenis kelamin.

Pada masa al-Jauzi kondisi sosial budaya mempunyai pola hubungan suami istri, suami sangat dominan dan istri sangat tergantung pada suami, suami berhak menentukan hidup istri dan sebaliknya istri tidak berhak menentukan hidupnya sendiri. Sedangkan pada masa Asghar kondisi sosial budaya mempunyai pola hubungan suami istri yang tidak jauh berbeda dengan al-Jauzi. Hanya saja tuntutan istri dan suami merupakan mitra sejajar dan tidak ada lagi dominasi suami (laki-laki) atas istri (perempuan) dan tidak ada pula dominasi perempuan atas laki-laki semakin kuat dan berkembang di masyarakat saat ini. Sehingga peran suami sebagai pengambil keputusan tidak

hanya milik suami dan peran domestik (tugas pengasuhan dan pemeliharaan anak) tidak mutlak sebagai tugas istri.

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dapat ditarik benang merah tentang pemikiran ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer. Jika di tinjau dari perspektif kesetaraan jender, pemikiran ibn al-Jauzi sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat, sehingga perlu melakukan reinterpretasi terhadap nas-nas yang dijadikan hujjah tentang hak istri dan suami agar lebih berkeadilan.

Pemikiran Asghar yang didukung oleh berbagai pendekatan dalam hal ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan umumnya dan suami istri khususnya.

B. Saran-Saran

Hukum Islam dalam menghadapi perkembangan masyarakat berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi dia harus stabil dan kokoh untuk menjadi pengontrol masyarakat serta tidak boleh larut dengan perubahan. Tapi di sisi lain dia juga harus berubah. Menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern yang senantiasa berkembang pesat. Untuk itu rekONSEPSI terhadap konsepsi lama tentang hak istri dan suami mutlak diperlukan. Karena rekONSEPSI itu akan bermanfaat bagi hukum Islam yang berimplikasi pada pola relasi suami istri dalam menghadapi tuntutan masyarakat modern. Dan konsepsi Asghar tentang hak istri dan suami, hendaknya menjadi pertimbangan bagi para sarjana ('ulama) yang mendalami hukum Islam. Meskipun Asghar

bukanlah ulama yang hidup pada abad pertengahan dengan segala bentuk sakralitas dan kebesaran salah satu mazhab. Akan tetapi ternyata mempunyai konsepsi pemikiran yang lebih dekat kepada pesan normatif yang dibawa Nabi muhammad dalam misi kerasulannya.

Figur ini pantas untuk dijadikan cantolan sejarah bagi para sarjana hukum Islam, dalam menjawab problematika hukum Islam yang berkembang di masyarakat. Karena tidak diragukan lagi, suatu jawaban untuk masa depan akan menjadi lebih berbobot apabila jawaban itu mempunyai pijakan ke belakang yang jauh.

Sebagai khazanah keilmuan, syari'ah atau hukum Islam tidak cukup dipelajari hanya dari segi teks-teks, juga harus dilihat latar belakang kesejarahannya. Dengan demikian dapat menangkap maksud atau pesan yang dikandungnya dengan meneliti nas-nas yang dijadikan landasannya dapat diketahui sejauh mana kekuatan argumennya.

Syari'ah sebagai produk keilmuan yang tidak sekali jadi dan tidak bersifat ilahiyyah selalu dihadapkan dengan realita kehidupan yang tidak selalu sama. Sikap yang bijaksana adalah mengkajinya secara kritis. Mampu memilih dan memilih mana dan apa diantara ajarannya yang bersifat kondisional dan perlu didiskusikan sehingga akan terbentuk rumusan yang lebih luwes, dinamis dan sejalan dengan kemaslahatan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya dalam upaya penegakan nilai-nilai universal tentang cinta kasih, keadilan, kesetaraan, kedamaian dan kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau pentafsir Al-Qur'an, 1971

Al-Jauzi, ibn ab al-Faraj, *Zad al-Masir fi 'Ulm al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an* (terj.), Bandung: Pustaka, 1994

Subhan, Dr. Zaitunah, ZE, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta, LkiS, 1999

Syihab, Dr. M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. IX, Bandung: Mizan, 1995

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, Ed. Mustafa al-Bugha, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ash-Siddiqie, Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu Diroyah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

----, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Beirut: al-Maktab al-Islam, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Anis, Dr. Muhammad Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (terj.) Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998

An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, (terj.), Yogyakarta: LkiS, 1996

Bruinessen, Van Martin, Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning, dalam Johan Mauleman dan Lies Marcous Natsir, *Waanita Indonesia dalam Kajian Teks dan Konteks*, Jakarta: INIS, 1993

- , *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, Cet. III, Bandung, Mizan, 1999
- Engineer, Asghar Ali, *The Rights of Women in Islam*, New York: St. Martins, 1992
- , *Essay on Liberative Elements in Islam*, alih bahasa Agung Prihantoro, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Al-Jauzi, Abu al-Faraj ibn, *Ahkam al-Nisa'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987
- Al-Maududi, Abu A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1996
- Katjasungkana, Nursyahbani, "Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam", dalam Lies M. Marcoes Natsir dan Johan Hendrik Mauleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993
- Mahfudz, Sahal, KH, Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh, dalam Menakar Harga Perempuan, Cet. I, Bandung: Mizan, 1999
- Mas'udi, Masdar Farid, "Potensi Perubahan Rrelasi Gender di lingkungan Umat Islam" dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999
- , *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997
- Mernissi, Fatima, *Wanita di Dalam Islam*(terj.), Bandung: Pustaka, 1994
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977

D. Kelompok Kamus

- Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- The Encyclopedia of Islam*, Edited by B. Lewis, New Edition, Leiden: E. J. Brill, 1971
- Moeliono, Anton M., dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 ttp: Balai Pustaka, 1990

E. Kelompok Buku-Buku Yang Lain

- Abdullah, Saleh, "Kekuasaan + Pengetahuan = Patriarkisme", dalam Lusi Margiyani dan Yasir Alimi (ed.), *Menjinakan Takdir Sosialisasi Gender Mendidik Anak Secara Adil*, Yogyakarta: LSPPA, 1999
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

- Hasyim, Syafiq, dkk, Gerakan Perempuan dalam Islam: Perspektif Kesejarahan dalam Islam, dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 5 Tahun 1999
- Khan, Mazhar al-Haq, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial* (terj.), Bandung: Pustaka, 1994
- Mernissi, Fatima, *Beyond The Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, India: Indiana University Press, 1975
- , *Pemberontakan Wanita* (terj.), Bandung: Mizan, 1999
- , *Islam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan* (terj.), Yogyakarta, LkiS, 1994
- , *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik* (Terj.), Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi* (terj.), Yogyakarta: LSPPA, 1995
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhajir, Prof. Dr. Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi, dan Teologi Islam* (terj.), Cet. V, Bandung: Mizan, 1998
- Sobary, Muhammad, "Perempuan dalam Budaya Simbolis dan Aktual kaum lelaki", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999
- Umar, Dr. Nasaruddin, *Argumen kesetaraan Jender*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Wahid, KH. Abdurrahman (dkk.), *Menakar 'Harga' Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999
- Wahyuni, Budi, "Sosialisasi Peran Jenis Memperbutkan Anak Perempuan" dalam Lusi Margiyani dan Yasir Alimi (ed.), *Menjinakan Takdir Sosialisasi Gender Mendidik Anak Secara Adil*, Yogyakarta: LSPPA, 1999

Syihab, Dr. M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. IX, Bandung: Mizan, 1995

Umar, Dr. Nasaruddin, *Argumen kesetaraan Jender*, Jakarta: Paramadina, 1999

Wahid, KH. Abdurrahman (dkk.), *Menakar 'Harga' Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999

Wahyuni, Budi, "Sosialisasi Peran Jenis Memperbutkan Anak Perempuan" dalam Lusi Margiyani dan Yasir Alimi (ed.), *Menjinakan Takdir Sosialisasi Gender Mendidik Anak Secara Adil*, Yogyakarta: LSPPA, 1999

BIOGRAFI ULAMA

FATIMA MERNISSI, lahir di Maroko, 1940. Mendapat gelar di bidang Ilmu Politik dari Mohammad V University di Rabat, Inggris (1965). Gelar Ph.D. didapatkan di Amerika Serikat (1973). Mengajar di Fakultas Sastra Mohammad V University (1974-1981) sekaligus sebagai dosen “The Institute of Scientific Research” pada universitas yang sama. Selain itu ia juga konsultan di United Nation Agencies. Ia juga terlibat secara aktif dalam gerakan perempuan dan sebagai anggota “Pan Arab Women Solidarity Association”.

LIES MARCOS NATSIR, lahir di Ciamis 17 Fbruari 1959. Menyelesaikan studinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta kemudian banyak menaruh perhatian untuk isu gender dan Agama. Saat ini bekerja di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat(P3M) Jakarta sebagai koordinator program studi advokasi hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam . Sejak lama aktiv melakukan kajian tentang perempuan dalam Islam di Indonesia dengan mengadakan penelitian tentang organisasi perempuan Islam,Persistri dan Aisyiyah.

MANSOUR FAKIH, lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan *Doctor of Education* di *Center for International Education*, University of Massachusetts at Amherst, Massachusetts, USA. Pernah bekerja sebagai tenaga penyuluhan lapangan pada program pengembangan industri kecil di LP3ES kemudian pindah ke Lembaga Studi Pembangunan, pernah menjadi koordinator Program Pendidikan dan Pengembangan di P3M. Selain itu juga sebagai peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan, pernah mengajar di IAIN Jakarta dan kini menjabat sebagai *Country Representative OXFAM UK and Ireland*, di Indonesia.

MASDAR FARID MAS'UDI, lahir di Purwokerto 1954 adalah direktur P3M Jakarta ia dikenal sebagai aktifis LSM khususnya melalui dunia kepesantrenan. Masa pendidikannya banyak dihabiskan di pesantren-pesantren, seperti Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, Pondok Pesantren Krupyak, Yogyakarta dan kemudian meyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia pernah aktif di LP3ES kemudian Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber daya manusia (Lakpesdam PBNU) dan juga sebagai dosen Islamologi di sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara.

MUHAMMAD QURAISH SHIHAB, lahir di Rapang, Sulawesi selatan 16 Februari 1944. Memperoleh gelar MA, tahun 1969 dari Fakultas Usul ad-Din, Jurusan Ilmu Tafsir, Universitas Al-Azhar Kairo dan setelah mengajar di IAIN Jakarta, ia kembali ke Kairo untuk menyelesaikan program doktornya (1980-1982), Pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Menteri Agama RI Kabinet Pembangunan VII.

NASARUDDIN UMAR, lahir di Ujung-Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959, alumnus Pesantren As'Adiyah Sengkang (1976), Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980), Sarjana Lengkap (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992) dan doktor IAIN Jakarta. Kini bertugas sebagai Pembantu Rektor IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998-sekarang), Staf Pengajar IAIN Jakarta juga mengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Paramadina Mulya.

RIFFAT HASSAN, lahir di Lahore Pakistan. Mendapatkan gelar Ph.D. bidang Filsafat Islam dari University of Durham, Inggris. Sejak tahun 1976, tinggal di Amerika Serikat, menjabat sebagai ketua jurusan Religiou Study Program di University of Louisville, Kentucky. Tahun 1986-1987 menjadi dosen tamu di Divinity School Harvard University, dimana ia menulis bukunya yang berjudul "Equal Before Allah". Sejak tahun 1974 ia mempelajari teks al-Qur'an secara seksama dan melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang berhubungan dengan persoalan perempuan. Ia memberikan sumbangan besar terhadap gerakan perempuan di Pakistan.

SACHIKO MURATA adalah Profesor Studi-studi agama pada Departemen of Comparative Studies di State University of New York at Stony Brook, Amerika Serikat. Mendapat gelar Ph.D. di bidang Hukum Islam dari Fakultas Teologi University Teheran, Iran.

SAYYID AS-SABIQ adalah ulama besar di Universitas al-Azhar Kairo. Beliau adalah teman sejawat ustaz Hasan al-Banna, seorang ulama dari partai-partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang pengajur Ijtihad dan mengajarkan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau antara lain *Fiqh as Sunnah* dan *al-'Aqidah al Islamiyah*.

ZAITUNAH SUBHAN, lahir di Gresik, 10 Oktober 1950 Pendidikan formal diawali dari SRN, MI dan MTS Pesantren Maskumambang Gresik, Aliyah di Pesantren Ihya' al-'Ulum Gresik (1967), Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya (1970), Sarjana Lengkap (1974), melanjutkan pendidikan di Dirasat al-'Ulya (tingkat Magister) Kulliyat al-Banat pada Univeritas Al-Azhar Kairo Mesir (1978), dan melanjutkan program Doktor Bebas Terkendali 1996/1997. Selain itu pernah menjabat sebagai ketua PSW IAIN Sunan Ampel Surabaya (1991-1995) dan (1995-1999).

LAMPIRAN I

Karya Karya Ibn al-Jauzi

Dalam Bidang *Tafsīr*

1. *Al-Mugnī fī al-Tafsīr*, 2. *Zādul Masīr fī ‘Ilm al-Tafsīr*, 3. *Tafsīr al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur’ān*, 4. *Tażkirah al-Arrib fī Tafsīr al-Ġarib*, 5. *Ġarib al-Ġarib*, 6. *Nazhat al-‘Uyun al-Nawādir fī al-wujuh wa al-Nadāir*, 8. *al-Wujuh al-Nawādir fī al-Wujuh wa al-Nadāir*, 9. *al-Isyārat ilā al-Qirā’at al-Mukhtarat*, 10. *Tadkirat al-Muntabih fī ‘Uyun al-Musytabih*, 11. *Funun al-Afnan*, 12. *‘Umdat al-Rasikh fī Ma’rifat al-Mansukh wa al-Nasikh* dan 13. *al-Musofa bi Akfī Ahl al-Rasukh fī ‘Ilm al-Nasikh wa al-Mansukh*.

14. *Muntaqid al Mu’taqid*, *Minhaj al-Wuṣūl ila ‘Ilm al-Uṣūl*, 15. *Bayān ġaflah al-Qa’il biqadam Af’al al-‘Ibad*, 16. *Gawamid al-Ilahiyat*, 17. *Masalik al-‘aql*, 18. *Minhaj Ahlu al-Isabah*, 19. *al-Siru al-Masun*, 19. *Daf’u Syibhu al-Tasybih* dan 20. *al-Ra’du ‘ala al-Muta’asibu al-‘Anid*.

Dalam Bidang *Hadīs* dan Zuhud

21. *Jami’ al-Masānid bi al-Khasi al-Asānid*, 22. *al-Hadaiq, Jaza’*, 23. *Nafyu al-Naql*, 24. *al-Mujtabi*, 25. *al-Muzahah*, 26. *‘Uyun al-Hikayat*, 27. *Multaqitu al-Hikayat*, 28. *Irsyad al-Murabi al-Din fī Hikayat al-Salafu al-Salihin*, 29. *Raudat al-Naqil*, 30. *Gurul al-Asar*, 31. *al-Tahqiq fī Aḥadīṣi al-Ta’liq*, 32. *al-Madih*, 33. *al-Maudu’at min al-Aḥadīs al-Marfu’at*, 34. *al-‘Ilal al-Mutanahiyat fī al-Aḥadīṣ al-Wahiyat*, 35. *al-Kasyaf li Musykili al-Sahihain*, 36. *al-Du’afai wa al-Matrakin*, 37. *A’lamu al-‘Alim ba’da Rusukhikhi bi haqaiqi Nasikh al-Hadīṣ wa mansukh*, 38. *Akhbaru Ahlu al-Rasukh fī al-Fīqhi wa al-Hadīṣ bi Miqdari al-Mansukh min al-Hadīṣ*, 39. *al-Sahmu al-Musib*, 40. *Akhayaru al-Dakhair*, 41. *al-Fawaid ‘an al-Suyukh*, 42. *Maṇāqib ashabi al-Hadīṣ*, 43. *Maut al-Khudri*, 44. *Mukhtasiruhu*, 45. *al-Masyikhatu*, 46. *al-Musalsilatu*, 47. *al-Muhtasibu fī al-Nasb*, 48. *Tuhfat al-Tulab*, 49. *Tanwir Mudiluhum al-Syarif*, 50. *al-Alqab*, 51. *Fadailu ‘Umar ibn ab al-Khatab*, 52. *Fadāilul ‘Umar ibn ‘Abd al-Aziz*, 53. *Fadailu Sa’id ibn al-Musayyab*, 54. *Fadāil al-Hasan al-Basri*, 55. *Maṇāqib al-Fadil ibn ‘Iyad*, 56. *Maṇāqib Bisyri al-Ḥafī*, 57. *Maṇāqib Ibrahim ibn Adham*, 58. *Maṇāqib Sufyan al-Sauri*, 59. *Maṇāqib Ahmad ibn Ḥambal*, 60. *Maṇāqib Ma’ruf al-Karkhi*, 61. *Maṇāqib Rabi’ah al-‘Adawiyah*, 62. *Masiru al-‘Azm al-Sakin ila asyrafi al-Amakin*, 63. *Safwat al-Safwat*, 64. *Minhaj al-Qasidin*, 65. *al-Mukhtar min Akhbar al-Akhyar*, 66. *al-Qati’ limahali al-Lujaj bi Mahali al-Hujaj*, 67. *Ijalat al-Muntadir li Syarhi Hal al-Khudri*, 68. *al-Nisa’ wa ma yata’alaqu bi Adabihinna*, 69. *‘Ilmu ḥadīṣ al-Manqul fī an Aba Bakrin Amma al-Rasul*, 70. *al-Jauhar*, 71. *al-Muglaqu*.

Dalam Bidang Sejarah

72. *Talqihu Fuhum Ahlu al-Asar fi 'Uyuni al-Tawarikh wa al-Sir*, 73. *al-Muntadimu fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam*, 74.

Syuduru al-'Uqud fi Tarikh al-Ma'khud, 75. *Taraifu al-Daraifu fi Tarikhi al-Sawalifi*, 76. *Manāqibu al-Bagdad*.

Dalam Bidang Fiqh

77. *Al-Insafu fi Masaili al-Khilafi*, 78. *Junatu al-Nadri wa Junatu al-Nadr*, 79. *wa hiya al-Ta'liqat al-Wast*, 80. *Mu'tasaru al-Mukhtasar fi Masail al-Nadr*, 81. *'Amd al-Dalail fi Musytahari al-Masail*, 82. *wa hiya al-Ta'liqat al-Sugra*, 83. *al-Mazhabu fi al-Mazhab*, 84. *Masbuk al-Zabb*, 85. *al-Nabzah*, 86. *al-'Ibadat al-Khams*, 87. *Asbab al-Hidayat li Arbab al-Bidayat*, 88. *Kasyf al-Zulumat 'an al-Diya' fi rady Da'wa*, 89. *Rad al-Laum wa al-Dim fi Saum Yaum al-Gaim*.

Dalam Bidang Hikmah atau Nasihat

90. *Al-Yawaqit fi al-Khutb*, 91. *al-Muntakhibu fi al-Naub*, 92. *Muntakhibu al-Muntakhib*, 93. *Nasim al-Riyad*, 94. *al-Lu'Lu'*, 95. *Kanzu al-Madkur*, 96. *al-Uzaj*, 97. *al-Laṭāif*, 98. *Kunuẓu al-Ramuz*, 99. *al-Muqtabis*, 100. *Muwāfiq al-Murafiq*, 101. *Syahidun wa Masyhudun*, 102. *wa Istat al-'Uqud min Syahidin wa masyhudin*, 103. *al-Lahb*, 104. *al-Madhasy*, 105. *Sabanujad*, 106. *Muhadasu al-'Aql*, 107. *Laqit al-Jaman*, 108. *Ma'any al-Ma'any*, 109. *Futuh al-Futuh*, 110. *al-Ta'azi al-Mulkiyah*, 111. *al-'aqd al-Muqim*, 112. *Iqaz al-Wasnan min al-Riqdat bi Ahwal al-Hayawan wa al-Nabat*, 113. *Naktu al-Majalis al-Badriyah*, 114. *Nazhat al-Adib*, 115. *Muntaha al-Muntaha*, 116. *Tabṣirat al-Mubtady*, 117. *al-Yaqutat*, 118. *Tuhfat al-wa'az*.

Dalam Bidang Lain

119. *Dam al-Hawa*, 120. *Saidu al-Khatir*, 121. *Ahkam bi Ahkam al-Asy'ary*, 122. *al-Qasas wa al-Madkurin*, 123. *Taqwim al-Lisan*, 124. *al-Adkiya'*, 125. *al-Hamqa*, 126. *Talbis al-Iblis*, 127. *Laqt al-Manafi'*, 128. *fi al-Tib*, 129. *al-Syaib al-Khadab*, 130. *wa A'maru al-A'yan*, 131. *wa Tsabt 'Inda al-Mamat*, 132. *Tanwir al-Gabsy fi Fadl al-Saud wa al-Habsy*, 133. *al-Has 'ala Hifdi al-'Ilm wa Dikr Kibar al-Hufad*, 134. *Asyraf al-Mawaly*, 135. *A'lām al-Ahya bi Aglat al-Ahya*, 136. *Tahrim al-Mahal al-Makruh*, 137. *al-Masabih li Da'wat al-Imam al-Mustady*, 138. *'Atf al-'Ulama 'ala al-Umara' wa al-Umara'*, 139. *al-Muqamat*, 140. *Min Rasa'il*, 141. *al-Tib al-Ruhani*, 142. *Bayan al-Khata wa al-Sawab 'an AHadīs al-Syihab*, 143. *al-Baz al-Asyhab alu al-Munqad 'ala Khalaf al-Mazhab*, 144. *al-Wafa bi Fadail al-Mustafa Salaallah 'alaih wa al-Salam*, 145. *al-Nur fi Fadail al-Ayam wa al-Suhur*, 146. *Taqrib al-Tariq al-Ab'ad fi Fadail Maqbarat Ahmad*, 147. *Manāqib al-Imam al-Syaff'i*, 148. *al-'Uzlat*, 149. *al-Riyadat*, 150.

Minhaj al-Isabat fi Mahabbat al-Sahabat, 151. *Funun al-Albab*, 152. *al-Zarafa' wa al-Mutahabbin*, 153. *Manāqib Abi Bakrin*, 154. *Manāqib 'Ali*, 155. *Fadail al-'Arab*, 156. *Darrat al-Iklil fi al-Tarikh*, 157. *al-Amsal*, 158. *al-Manfa'at fi Madahib al-Arba'ah*, 159. *al-Mukhtar min al-Asy'ar*, 160. *Ru'us al-Qawāfir*, 161. *al-Murtajal fi al-Wa'z*, 162. *Dahirat al-Wa'z*, 163. *al-Zujar al-Makhuf*, 164. *al-Zind al-Wary fi al-Wa'z*, 165. *al-Nasiry*, 166. *al-Fakhir fi Ayam al-Imām al-Nasir*, 167. *al-Majd al-Salahī*, 168. *Lugat al-Fiqh*, 169. *Garib al-Hadīs*, 170. *Milh al-Hadīs*, 171. *al-Wusūl al-Wa'ziyat 'ala Hurūf al-Mu'jam*, 172. *Salawat al-Ahzan*, 173. *al-Ma'syuq fi al-Wa'z*, 174. *al-Majālis al-Yusūfiyat fi al-Wa'z*, 175. *al-Wa'z al-Maqbarī*, 176. *Qiyām al-Lail*, 177. *al-Muhādaṣat*, 178. *al-Munajat*, 179. *Zahir al-Jawahir fi al-Wa'z*, 180. *Kanz al-Madkur*, 181. *al-Nahat al-Khwatim*, 182. *al-Murtaqi li man Ittaqa*, 183. *Zain al-Qaṣāṣ*, 184. *Nasim al-Riyad*.

Karya-Karya Ashgar Ali Engineer ↴ 16पासी

1. Rethinking Issues in Islam, 2. Communal Riots in Post Independence India, 3. Babri Masjid Ramjanamhoomi Controversy/South Asia Books/Januari 1996, 4. Islam and Revolution/Asia Book Corporation of America/Januari 1984, 5. Problems of Muslim Women in India, 6. State Secularism and Religion, Ashgar and Uday Mehta, 7. Politic on Confrontation, 8. Masers and Lasers: How They Work, What They Do, Brotherton M, 9. The Shah Bano Controversy, 1986, 10. Secular Crown on Fire (Kashmir Problem), 1991, 11. Communalisation of Politics and 10th Lok Sabha Election, 12. Ethnical Conflict in South Asia, 1987, 13. Lifting the Veil Communal Violence and Communal Harmony in Contemporary India, 14. Religion and Liberation, 1989, 15. Rights of Women in Islam, 1992, 16. Kerala Muslims, 17. Muslim Communities of Gujarat, 18. Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam 1990, 19. The Origin and Development of Islam, 1986, 20. Status of Women in Islam, 1987, 21. Women and Administration in Islam 22. Communal Violence in Post Independence India, 1984, 23. The Islamic State (revised edition), 1994, 24. The Bohras, 1980, 25. Islam and Muslims Critical Perspectives, 1985, 26. Islam and Its Relevance to our Age, 1984, 27. Bhivansi Bombay Riots, 1984, 28. Struggles for Reforms in Bohra Community, 1984, 29. On Development Theory of Communal, 1984, 30. Indian Muslim a Study of Minority Problem, 1984, 31. Communalism and Communal Problem in India, 1983, 32. Delhi Meerut Riots, 1988, 33. Sufism and Communal Harmony, 1991, 34. Mandal Commission Controversy, 1991.

TERJEMAHAN

Hlm	Foot Note	TERJEMAHAN
		BAB I
1	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
2	3	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali (suci/ <i>haidh</i>). Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki <i>ishlah</i> . Dan yang wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai tingkatan kelebihan dariistrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
4	8	Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, si istri tidak mendatanginya, sehingga suaminya marah semalam, baginya lakan malaikat sampai pagi. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6	12	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

BAB III

52	1	Hindun binti Utbah datang kepada Rasulullah dan berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, maka apakah berdosa bagiku apabila aku memakan sesuatu dari apa yang dimiliknya untuk mencukupi nafkah kami. Rasulullah bersabda: aku tidak tahu kecuali dengan cara yang baik.
53	3	Apabila Salah seorang diantara kalian berhajat terhadap istrinya maka datangilah ia meskipun berada di atas perapian.
55	7	Sesungguhnya ketika Rasulullah berada ditengah-tengah kaum Muhibbin dan Anshor, datanglah seekor unta dan sujud kepada Rasulullah. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulallah hewan-hewan dan tumbuhan sujud kepadamu, maka kami lebih berhak sujud kepadamu". Kemudian Rasulullah menjawab: "Sembahlah Tuhan kalian dan mulikanlah saudara kalian. Kalau aku boleh memerintah seseorang untuk sujud kepada seseorang, pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya dan aku perintahkan seorang istri untuk memindahkan gunung Ashfar ke Gunung Aswad atau sebaliknya, karena sudah selayaknya istri melakukan hal tersebut untuk suaminya.
59	17	Apabila seorang istri meninggal dunia dan suaminya rela kepadanya, maka istri tersebut masuk surga.
60	19	Janganlah kalian memukul lebih dari sepuluh pukulan, kecuali apa yang telah ditetapkan, sebagai ketetapan dari Allah swt.
62	22	"Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."
63	23	"Tempatkan mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan maksud menyengsarakan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin. Dan jika menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka imbalan jasa; dan musyawarahkanlah diantara kamu, dengan baik; dan jika kamu tidak mendapat kesepakatan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untukmu".
65	29	"Hendaklah manusia merenungkan bagaimana mereka diciptakan. Dia diciptakan dari air yang memancar, dari punggung dan rusuk."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ade Rokayah
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 13 Oktober 1976
Alamat : PP. Salafiyah "Al-Qodir"
Tanjung, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta
Agama : Islam
Nama Ayah : H. Samlawi Saiful Anwar
Nama Ibu : Hj. Romlah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : PIK Blok D 63 Penggilingan Cakung
Jakarta Timur 13490

Riwayat Pendidikan :

1. MIN. Filial Kamal Johar Baru Jakarta Pusat : Lulus Tahun 1989
2. PP. Hidayatul Mubtadi'at Lirboyo Kediri : Tahun 1989-1990
3. MTs. Yayasan Ali Maksum Krupyak Yogyakarta : Lulus Tahun 1993
4. MA. Yayasan Ali Maksum Krupyak Yogyakarta : Lulus Tahun 1996
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 1996